



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Homor 53/PdtP/2018/PA.Prg

rP-) | ,:,...,) 1 .iii I''''

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pmrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam lingkak pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbal Nl'ah yang dlajukan oleh:

Arsyad bin Biding, Umur 47 tahun, agama Islam. pellerjaan Petani. bertempat tnggal Sepang Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Tlnl blntl O.naa alla• Haman-.h, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat linggal Sepang Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, &&lanlunya mohon drsebut sebagai Pamohon II;

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendeogar keterangan para Pemohon dan seksi-saksi di muka sidang

DUOUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepanrteraan Pengadilan Agama Pinrang Noma, 53/Pdt.P/2018/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 18 Juni 2016 di Kalimantan Utara dimkahkan oleh imam 5elempat yang bernama Rauf dan yang menjadi wali adalah Ayah Ka00ung Pemohon II yang bernama Oansa dan disak5ikan oleh Na5ruddin dan Hamid dengan mas kawin uang sebesar Rp 200 000,- (dua ratus rtbu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dengan Nomor 0079/AC/20161PA P.ing, Akte Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pinrang.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesUS1Jan yang dapat menjadi halangan kawin
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Sepang dan dikarunai seorang orang anak bernama; F1nzana Ulfa .
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perlawanan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai.
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayah tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Peetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Lembang, Kabupaten Pinrang yang mewilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeinginan menetapkan yang akhirnya sebagai berikut:

Primer:

Mengajukan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Arsyad bin Biding dengan Pemohon II Tini binti Dansa pada tanggal 18 Juni 2018 di Kahmantan utara

Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartel Keluarga a.n. Afsyad Bidm Nomor 7315071405120007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 15 Februari 2018, bernomor cukup dan distempel pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 79JAC/2016JPA.Prg, tgl 3 Februari 2016 atas nama Tmi bin Hamansah, bernomor cukup dan distempel pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2;
- Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tahir bin Piliukki, umur 47 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Arsyad bin 8. dan Pemohon II bernama Titi binti Oansa karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2016 di Kalimantan utara;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Rauf, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Dansa, sedangkan saksi nikahnya adalah Nasruddin dan Hamid dengan mas kawin berupa uang Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah),

J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I berslatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sewaktu keduanya menikah;

- Bahwa, dari pemikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan,
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku mkah dan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti pemikahan;

2. Sehtl blnti Ambo Tuo. umur 45 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Behwa saksi mengenal Pemohon I bernama Arsyad bin Bidin dan Pemohon II bernama Tini binti Dansa karena saksi adalah letang,ga dengan Pernohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suamiistri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2016 di Kalimantan Utara,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dimkahkan oleh Imam setempat yang bernama Rauf, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Dansa, sedangkan saksi nikahnya adalah Nasruddin dan Hamid dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000 - (Dua ratus ribu rupiah),

Bahwa Pemohon I berslatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sewaktu keduanya menikah;

- ♦ Bahwa, dari permsehan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa antara Pernohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti pemikahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon, penetapan;

Bahwa untuk memperjelas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemerksaan perkara ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompdasi Hukum Islam. majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Memimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wah bernama: Dansa alias Hamansa ayah kandung pemohon II dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Nasruddin dan Hamid,

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang janda cerai hidup, yang perceraianya dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 79/AC/2016/PA.Prg, tanggal 3 Februari 2016, dengan adanya bukti tersebut, maka halangan bagi Pemohon II sebagai seorang janda untuk menikah dengan Pemohon I sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2016 di Kalimantan Utara;
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama Rauf di depan Wakil bernama Dansa ayah kandung pemohon II, dengan maskawm Rp 200.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan portawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana terdapat pada Pasal 4 KHI;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2016 di Kalimantan utara dapat di *itsbatkan*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pemikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk meyakinkan kepastian hukum pemikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

❖ *'-i >ALIJ _.,;YI
cI5.IY*

Artinya

• *Tidak sah pem/Kshah (\$6\$60(8f1fJ) kecuali cJengen adanya wali dan dua orang saksi yang adil/*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab Fatahul Thaahbin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pemikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pemikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pemikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sehingga pemikahan Pemohon tersebut dapat di *itsbatkan*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu membenarkan para Pemohon untuk mencatat perlawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ell parte, yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perbra seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam putusan penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan putusan penetapan di bawah ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perlawinan antara Pemohon I (Arsyid bin Bidin) dengan Pemohon II (Tini diti Danu alias Hlmanu) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2016 di Kalimantan Utara,
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perbra sejumlah Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh ,atu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pleno sidang Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Ors. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ors. H. A. Amiruddin, SH • MH. dan Ors. Hj. St Sabliha, MH., masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam. SH • sebagai

Panitera Pengantar serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majeks,

Ors. H. Kamaluddin, S.H.

Wasda, SH.,

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	Rp.	30 000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	540.000,-
1.	Panggilan	Rp.	50 000,-
4.	Redaksi	Rp.	5 000,-
3.	Meterai	Rp.	6 000,-
Jumlah		Rp.	631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)